

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang ditelah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur yaitu tidak berdasarkan hukum waris ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam karena adanya pembagian harta warisan yang hanya dikuasai oleh salah satu ahli waris.
2. Berdasarkan hukum Islam penguasaan harta waris tidak bisa dibenarkan karena itu sangat bertentangan dengan hukum waris ataupun *faraidh* karena dengan adanya penguasaan harta warisan banyak hal yang tidak diinginkan bisa terjadi misalnya perpecah belahan antar keluarga dan putusnya tali silaturahim antar keluarga.
3. Faktor adanya penguasaan harta warisan di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan yaitu kurangnya pengetahuan agama, kurangnya etika dan lemahnya ekonomi di kampung tersebut.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai umat Islam yang ingin membagi harta warisan harus mengetahui sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam.
2. Kepada masyarakat Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur untuk mengikuti aturan pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sekalipun membagi harta warisan dengan kesepakatan bersama tapi tetap mengikuti pembagian harta waris yang sudah ditetapkan bagiannya masing-masing.
3. Dalam keluarga perlunya menumbuhkan rasa sikap adil dan saling sayang sesama keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Pitlo, 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*. terjemahan oleh Isa Arief Jakarta Intermasa
- Abdullah Darmini, 2021. *Pengantar Hukum Islam*. Mataram: Literasi Nusantara.
- Abdussamad Zuchri, 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Afandi Yazid, 2019. *Fiqh Muamalah dan Implementasi nya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad Saebani Beni, 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali ash-Shabuni Muhammad, 2007. *Al-Mawarist fisly syar'i'atil Islamiyah 'Ala dhau'al-kitab wa sunnah*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikanto Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipt.
- Departemen Agama RI, 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media.
- Effendi Perangin, 2016. *hukum waris*, Jakarta: PT rajagrafindo persada.
- Effendi Perangin, 2008. *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ernawati, 2022. *Hukum Waris Islam*. Bandung : Penerbit Widina Bakhti Persada.
- Fathurrahman, 1975. *Ilmu Waris* Bandung: Al-ma'arif.
- Fauzi Ahmad, dkk, 2022. *Metodologi Penelitian*. Purwokerto Selatan: Pena Persada.
- Hardani, Dkk, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogjakarta: CV.Pustaka Ilmu.
- Hasan A, 1988. *Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Hidayatullah, 2019. *Fiqh*. Banjar Masin. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al- Banjari. Cetakan Pertama.
- Hikmatullah, 2021. *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*. Serang: A-Empat.

- HM Idris Ramulyo, 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarz'san Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]* Jakarta: Sinar Grafika,
- Ibnu Hajar Al-Atsqualany, *Bulughul Maram min adillatil ahkam*.jilid II.Hadist No 819 Masjidil Haram: Makkah Mukarromah
- Iksan Muhammad, 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gramasurya.
- J Moleong Lexy, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Jauhari Imam dan Muhammad Ali Bahar. 2021. *Hukum Waris Islam* .Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Khairuddin, 2020. *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Sahifah: Gampong Lam Duro.
- Kementerian Agama RI, 2014. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim.
- Khisni Ahmad *Hukum Waris Islam*. 2013. Semarang : Unissula Press.
- Marzuki, 2013. *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak,
- Misbahuddin, 2015. *Ushul Fiqih*, Makassar: Alauddin Press.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. 2020
- Muhibbussabry, 2020. *Fikih Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Mushaf An-Nur,2015. *Al-Quranul Karim Tafsir Perkata. Tajwid Warna Tajwid Angka Arab dan Transliterasi*. Jakarta Timur: Maktabah Al-Fatih
- Nawawi Maimun, 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja Maret.
- Octamaya Tenri Awaru A, 2021. *Sosiologi Keluarga*. Bandung : Media Sains Indonesia.
- R Subekti, 1985. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI, Jakarta: Intermasa.
- Rafiq Ahmad , 2002. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq Ahmad, 2012. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet III. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Rohim, Mif 2019. *Buku Ajar Qowaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, Jombang: LPPM UNHASY TEBUIRENG.
- Salman Otje dan Musthofa Haffas, 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Samadai Sukris, 2013. *Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Supardin, 2020. *Fiqh Mawaris dan Hukum kewarisan*. Sulawesi Selatan: Berkah Utami.
- Surini Ahlan Sjarif, 1992. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, cet. II Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tim El-Madani, 2014. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogjakarta: Pustaka Yustisia.
- Tim Penyusun,2014. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Dirjen Badilag.
- Tim Penyusun, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Warkum Sumitri, 2016. *Hukum Islam*, Malang: Setara Press.
- Wasito Hermawan, 1993. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta:Gra Media Pustaka Utama.
- Wirjono Projodikuro, 1962. *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: IS Gravennage Vorking van Hove.

B. Jurnal

- Gisca Nur Assyaafira,. *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 8, No 1. Mei 2020.
- Idah Suaidah, dkk, Agustus *Fungsi dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Quran*, Jurnal Diskursus Islam, Volume 7 Nomor 2. Agustus 2019.